



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
NOMOR 235 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (*RWARD AND PUNISHMENT*)
KEPADА PEGAWAI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara membutuhkan jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel dan bertanggungjawab, dalam rangka membina dan menjamin terpeliharanya jiwa disiplin yang tinggi serta bertanggungjawab, diperlukan penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi (*Reward And Punishment*) kepada Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (*REWARD AND PUNISHMENT*) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR.

KESATU : Menetapkan pedoman pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) kepada pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Susunan dan Personalia Tim Penilai Pemberian Penghargaan dan Sanksi (*Reward And Punishment*) Kepada Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan secara berkala (triwulan) atau paling sedikit sekali dalam setahun pada triwulan atau tahun berikutnya berdasarkan kinerja pada triwulan atau tahun sebelumnya.
- KEEMPAT : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dapat berupa piagam penghargaan, hadiah dan/atau penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Hukuman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari teguran lisan/tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku dan hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- KEENAM : Penjatuhan hukuman kepada pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan melanggar, melalui sebuah sidang pemeriksaan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 26 November 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan
Hukum,

ttd.

HANGGA PRAMADITYA



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
NOMOR 235 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI
(REWARD AND PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BOGOR

MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND
PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

A. Latar belakang

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membutuhkan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel dan bertanggungjawab dalam rangka membina dan menjamin terpeliharanya jiwa disiplin yang tinggi, profesional, akuntabel dan bertanggungjawab, maka diperlukan penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja telah mengamanahkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada setiap instansi untuk menetapkan Disiplin PPPK berdasarkan karakteristik pada setiap instansi dengan tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai negeri sipil.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja telah mendorong PPK pada instansi Pemerintah untuk menetapkan peraturan Disiplin PPPK sebagai bentuk kepastian hukum dalam memeriksa, menetapkan, dan mengenakan hukuman disiplin atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PPPK. Norma dan ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban dan larangan bagi PPPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 telah mengatur kewajiban, larangan dan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan. Peraturan tersebut berlaku juga bagi seluruh PPPK di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, apabila PPPK tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan, maka PPPK yang bersangkutan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum. Dalam menjatuhkan hukuman disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi keputusan yang objektif dan mencerminkan rasa keadilan.

Dalam rangka peningkatan kinerja dan memupuk rasa tanggungjawab yang tinggi perlu adanya penerapan pemberian *reward* (apresiasi) dan *punishment* (sanksi) di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Bogor. *Reward and punishment* adalah dua bentuk metode dalam memotivasi pegawai agar dapat memberikan pelayanan prima dan meningkatkan prestasinya. Pemberian *reward and punishment* sesuai dengan semangat dan mekanisme reformasi birokrasi di Sekretariat KPU Kota Bogor.

Berdasarkan hal tersebut, perlu mengatur pedoman teknis pelaksanaan pemberian *reward and punishment* bagi Aparatur Sipil Negara yang berfungsi sebagai panduan dalam proses pelaksanaan.

B. Tujuan Pemberian *Reward and Punishment*

1. Meningkatkan motivasi dan kedisiplinan dalam rangka peningkatan kinerja pegawai;
2. Memberikan apresiasi penghargaan bagi pegawai atas keteladanannya;
3. Memberikan efek jera bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin;
4. Terlaksananya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan.

C. Situasi dan Kondisi Pemberian *Reward and Punishment* Pegawai

1. Penghargaan (*reward*) diberikan kepada:
 - a. Pegawai mampu menunjukkan suri teladan yang baik;
 - b. Pegawai dengan Tingkat kehadiran/absensi (jam kerja) yang baik;
 - c. Pegawai mampu memberikan hasil dan/atau prestasi dan/atau berupa inovasi terkait pekerjaan.
2. Sanksi (*punishment*) diberikan apabila berperilaku/bersikap/melakukan tindakan yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

D. Bentuk dan klarifikasi Pemberian *Reward and Punishment* bagi Pegawai

1. Penghargaan (*Reward*) :

- a. Piagam penghargaan dari Sekretaris KPU Kota Bogor;
- b. Pengembangan kompetensi berupa pelatihan.

2. Sanksi (*Punishment*)

Kondisi	<i>Punishment</i>
- Apabila pegawai mendapatkan waktu keterlambatan masuk kerja yang paling banyak;	- Teguran lisan/tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku (3 kali);
- Apabila pegawai tidak menyampaikan laporan kinerja harian pada periode waktu pelaporan yang telah ditentukan dan berdasarkan pengamatan laporan kinerja harian tidak sesuai dengan kondisi dilapangan;	- Teguran lisan/tertulis berdasarkan Peraturan yang berlaku dan diumumkan di apel;
- Apabila pegawai berperilaku tidak baik.	- Teguran lisan/tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku dan diumumkan pada kegiatan apel dan kewajiban permintaan maaf serta pernyataan tidak akan mengulang.

E. Mekanisme Pemberian *Reward and Punishment* bagi Pegawai

1. Ketua Tim Penilai/Sekretaris memiliki kewenangan menilai kinerja, etika, dan kedisiplinan Kepala Subbagian di masing-masing unit;
2. Ketua Tim Penilai/Sekretaris menugaskan Anggota Tim Penilai/Kepala Subbagian untuk mengamati pelaksanaan tugas, etika, dan disiplin pegawai di subbagian masing-masing;
3. Anggota Tim Penilai/Kepala Subbagian melakukan penilaian berdasarkan data hasil pengamatan kehadiran dan kedisiplinan pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bogor;
4. Hasil penilaian dilaporkan kepada Ketua Tim Penilai/Sekretaris untuk dibahas dalam rapat penentuan tindak lanjut;

5. Ketua Tim Penilai/Sekretaris menetapkan keputusan tentang pemberian *reward* atau *punishment* kepada pegawai;
6. Dilakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pemberian *reward and punishment*.


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd

HANGGA PRAMADITYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan
Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BOGOR
NOMOR 235 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN
SANKSI (*REWARD AND PUNISHMENT*) KEPADA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENILAI

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hangga Pramaditya, S.H., M.H.	Sekretaris KPU Kota Bogor	Ketua
2.	Andhianna, S.I.P.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Dion Marendra, S.Sos.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Dindin Herdian, S.I.A., M.I.Pol.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
5.	Hadi Rakhmat, S.I.P.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan
Hukum,

ttd

HANGGA PRAMADITYA

